

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

LISTRIKONE

DENGAN

PT.....

Nomor Pihak Pertama :/SPK/LISTRIKONE/XI/2022

Nomor Pihak Kedua :

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA PASANG BARU ALL DAYA, SUPERVISI/NIDI ALL DAYA, DAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK ALL DAYA

Mendasari Surat dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor: B-2281/DI.03/SDL.1/2022 perihal Hasil Tindak Lanjut Koordinasi Integrasi Listrikone dengan Si Ujang Gatrik. Listrikone yang bergerak di bidang Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Satu Pintu (LSP) melalui Aplikasi ListrikOne yang Melayani Jasa antara lain: Pelayanan Pasang Baru PLN All Daya, layanan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Gedung, Perkantoran, Pabrik, dan Supervisi/NIDI, SLO TR dan TM All Daya. Pengguna aplikasi dalam hal ini, Mitra ListrikOne sesuai dengan bidang masing-masing wajib tunduk pada Kebijakan Perjanjian dan Syarat serta Ketentuan yang tertulis di bawah ini. Mitra disarankan membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban Mitra secara hukum. Untuk menjalin kerjasama ini, ListrikOne dan Mitra sepakat untuk mengikatkan diri dan menjalin kerjasama saling menguntungkan kedua belah pihak dengan perjanjian sebagai berikut:

Nama : ARIO ARZAQ AKBAR
Jabatan : Direktur
Perusahaan : ListrikOne
Alamat : Jalan Teuku Umar No. 75 Mangunjiwan, Demak

Bertindak atas nama LISTRIKONE, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Bertindak atas nama selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA / MITRA LISTRIKONE.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pelayanan pelanggan pada aplikasi Listrikone dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengikatkan diri antara MITRA LISTRIKONE dengan PIHAK PERTAMA dan secara bersama-sama melaksanakan pekerjaan untuk Pelanggan Aplikasi ListrikOne dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP BADAN USAHA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya membantu masyarakat dalam pemasangan instalasi listrik baik Instalasi Rumah Tangga, Gedung, Perkantoran, Pabrik dan Pemasangan Instalasi Listrik Fasilitas Sosial.
2. Membantu masyarakat dalam proses pendaftaran Pasang Baru Listrik di PT PLN (Persero).
3. Melaksanakan supervisi pemasangan instalasi listrik yang dikerjakan oleh Badan Usaha (BU) atau Konsultan.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan MITRA LISTRIKONE ini berlaku selama MITRA LISTRIKONE masih memiliki izin berusaha yang berlaku, dan tidak melanggar pasal-pasal perjanjian serta melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.
2. MITRA LISTRIKONE dapat men-nonaktifkan sementara layanan melalui aplikasi dalam keadaan tertentu yang dapat di terima oleh kedua belah pihak tanpa mengakhiri perjanjian kontrak ini.
3. PIHAK PERTAMA berhak melakukan suspensi terhadap akun MITRA LISTRIKONE baik karena habisnya masa izin berusaha maupun atas kesalahan yang dilakukan oleh MITRA LISTRIKONE dan berakibat pada selesainya perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.
4. MITRA LISTRIKONE menyetujui dan memberikan wewenang kepada PIHAK PERTAMA untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang terdapat dalam formulir laman MITRA LISTRIKONE pada Situs/Aplikasi kepada Pengguna dan secara otomatis tidak menampilkan data MITRA LISTRIKONE ketika perjanjian ini berakhir.
5. MITRA LISTRIKONE yang ter-suspensi akunnya karena sistem mendeteksi berakhirnya masa izin berusaha dapat melakukan update data izin berusaha terbaru dan akun akan kembali aktif setelah dilakukan verifikasi oleh PIHAK PERTAMA.
6. MITRA LISTRIKONE dapat mengajukan permohonan penutupan akun yang secara otomatis akan mengakhiri Kontrak Perjanjian ini, setelah semua kewajiban dipenuhi oleh MITRA LISTRIKONE.

PASAL 4

KEWAJIBAN dan HAK PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA menyediakan backend yang hanya dapat digunakan oleh MITRA LISTRIKONE yang terdaftar dan telah menandatangani Kontrak Kerjasama ini.
2. PIHAK PERTAMA berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada penghentian penggunaan Situs/Aplikasi, membatalkan transaksi, menahan dana, menutup akun, serta hal-hal lainnya jika ditemukan adanya manipulasi, pelanggaran maupun pemanfaatan untuk keuntungan pribadi MITRA LISTRIKONE, maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran Surat Perjanjian Kerjasama, Ketentuan Situs, dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Wilayah Negara Indonesia.
3. PIHAK PERTAMA dapat melakukan maintenance system kapanpun jika diperlukan dengan tujuan meningkatkan performa tanpa melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada MITRA LISTRIKONE.
4. PIHAK PERTAMA menjamin seluruh transaksi pelanggan akan di teruskan kepada para MITRA LISTRIKONE tanpa melakukan intervensi apapun.
5. PIHAK PERTAMA akan meneruskan pembayaran yang telah diterima dari pelanggan kepada MITRA LISTRIKONE setelah MITRA LISTRIKONE selesai melakukan pekerjaan dan mengajukan pencairan melalui aplikasi yang akan di verifikasi oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

KEWAJIBAN dan HAK PIHAK KEDUA

1. MITRA LISTRIKONE menjamin dan bertanggungjawab atas keabsahan informasi dan dokumen yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.
2. MITRA LISTRIKONE menyetujui bahwa informasi dan dokumen yang diberikan pada saat melakukan pendaftaran dapat dibagikan dan/atau disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada pihak ketiga untuk proses pelaksanaan verifikasi atau kegiatan lainnya sehubungan dengan pendaftaran MITRA LISTRIKONE.
3. MITRA LISTRIKONE menyetujui dan memberikan wewenang kepada PIHAK PERTAMA untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang terdapat dalam formulir laman Mitra ListrikOne pada Situs/Aplikasi kepada Pelanggan.
4. MITRA LISTRIKONE wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. MITRA LISTRIKONE bersedia melaksanakan pekerjaan yang di pesan oleh pelanggan tanpa terkecuali.
6. MITRA LISTRIKONE bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Timeline yang disepakati dan atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
7. MITRA LISTRIKONE wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah di tentukan dan melaporkan pekerjaannya melalui Siujung Gatrik, agar dapat diverifikasi oleh system LISTRIKONE.
8. Jika terjadi hal yang dapat menghambat pekerjaan maka MITRA LISTRIKONE wajib membuat laporan melalui berita acara sebagai bukti terjadinya masalah teknis di lapangan.

9. MITRA LISTRIKONE dapat melakukan permohonan pembayaran setelah pekerjaan selesai di laksanakan dan diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA.
10. MITRA LISTRIKONE memahami dan menyetujui bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan adalah merupakan tanggung jawab MITRA LISTRIKONE.
11. MITRA LISTRIKONE memahami dan menyetujui bahwa setiap klaim yang dilayangkan oleh pelanggan/pihak ketiga setelah melalui proses pengecekan dan validasi oleh PIHAK PERTAMA, adalah bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA melainkan menjadi tanggung jawab MITRA LISTRIKONE secara pribadi dan MITRA LISTRIKONE bertanggung jawab secara penuh atas klaim tersebut.

PASAL 6

PUNGUTAN KONTRIBUSI

PIHAK PERTAMA akan meneruskan *order* pelanggan kepada MITRA LISTRIKONE sesuai pilihan pelanggan yang memilih melalui aplikasi ListrikOne dengan perhitungan pungutan/kontribusi untuk PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA:
 - a. Memungut kontribusi jasa dari para BU atas pekerjaan yang diterima melalui aplikasi Listrikone.
 - b. Pungutan/Kontribusi akan dipotong langsung pada saat MITRA LISTRIKONE mengajukan pencarian atau permohonan pembayaran setelah pekerjaan telah di laksanakan dan di verifikasi.
2. PIHAK PERTAMA berhak memungut kontribusi yang dimaksud sebagaimana pasal 6 ayat 1 antara lain:
 - a. Jasa pekerjaan pemasangan instalasi listrik *all* daya (Rumah Tangga, Gedung, Perkantoran, Pabrik) sebesar 5% dari setiap transaksi sebelum dipotong PPN.
 - b. Jasa Supervisi/NIDI instalasi listrik *all* daya sebesar 10% sebelum dipotong PPN.
 - c. Jasa Sertifikasi Laik Operasi (SLO) *all* daya sebesar 5% sebelum dipotong PPN.
 - d. Persentase atas penjualan material instalasi listrik sebesar 2% sebelum dipotong PPN.
 - e. Jasa pendaftaran pasang baru ke PLN daya 450 VA – 11000 VA sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - f. Jasa pendaftaran pasang baru ke PLN daya 13200 VA – 53000 VA sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - g. Jasa pendaftaran pasang baru ke PLN daya 66000 VA – 197000 VA sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - h. Jasa pendaftaran pasang baru ke PLN daya di atas 197000 VA sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Kewajiban Pajak dan Pungutan Negara lainnya yang menjadi tanggung jawab MITRA LISTRIKONE antara lain:
 - a. Sebagaimana uraian pasal 6 at 2 adalah bahwa PPN seluruhnya ditanggung oleh Badan Usaha MITRA LISTRIKONE.
 - b. PNPB ditanggung sepenuhnya oleh para Badan Usaha MITRA LISTRIKONE.

PASAL 7

CARA PEMBAYARAN

1. MITRA LISTRIKONE dapat melakukan mengajukan permohonan pembayaran setelah beberapa syarat terpenuhi antara lain:
 - a. Pekerjaan sudah dinyatakan 100% selesai.
 - b. Mengajukan Permohonan Pembayaran melalui aplikasi LISTRIKONE dan melengkapi dokumen persyaratan pembayaran.
 - c. MITRA LISTRIKONE juga wajib melaporkan hasil pekerjaan melalui Siujang Gatrik sesuai dengan peraturan yang berlaku agar system LISTRIKONE dapat secara otomatis mem-verifikasi hasil pekerjaan MITRA LISTRIKONE.
 - d. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Badan Usaha yang terdaftar.
2. PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan transfer kepada MITRA LISTRIKONE pada hari dan jam kerja yang telah di tentukan.
3. Biaya perbankan yang timbul atas transaksi pembayaran (bila ada), akan di bebankan kepada MITRA LISTRIKONE.

PASAL 8

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini dapat berakhir dan diputus secara sepihak oleh Pihak Pertama sebelum habis masa berlakunya Perjanjian Kerjasama tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. MITRA LISTRIKONE melakukan pelanggaran yang dapat merugikan Pihak Pertama maupun pelanggan/masyarakat yang menggunakan layanan aplikasi ListrikOne.
 - b. MITRA LISTRIKONE tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagaimana pasal 5 ayat 4,5,6 dan 7 surat perjanjian ini.
 - c. MITRA LISTRIKONE mengundurkan diri karena perusahaannya dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Pemerintah Pengadilan Negeri.
 - d. Perusahaan sudah tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah DJK.
 - e. Perusahaan didiskualifikasi oleh Pemerintah.
 - f. Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini para pihak sepakat untuk melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak yang belum terselesaikan atas berakhirnya Perjanjian Kerjasama tersebut.
 - g. Berakhirnya perjanjian ini karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh para pihak yang berwenang.
 - h. Dalam hal terjadinya *force majeure* maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan peninjauan kembali hal-hal yang perlu diselesaikan secara mufakat.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MEJEURE*)

1. Yang dimaksud *Force Mejeure* dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah bencana alam, huru-hara, banjir, kebakaran, mobilisasi, pemogokan, pemecetan, wabah, epidemi, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan/tindakan pemerintah/penguasa dalam kurs valuta asing, inflasi dunia dan sebab-sebab lain di luar kemampuan manusia.
2. Jika terjadi *Force Mejeure* maka atas persetujuan kedua belah pihak dapat diadakan peninjauan kembali terhadap Perjanjian Kerjasama kedua belah pihak.

PASAL 10

PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.
2. Apabila kedua belah pihak tidak ada kata mufakat maka semua masalah akan diselesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Demak.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini telah disepakati kedua belah pihak serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan, atau mengalihkan sebagian atau seluruh isi perjanjian ini dalam bentuk atau dengan cara apapun, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 12

PENUTUP

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian jika diperlukan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan Bersama atau melalui syarat dan kebijakan aplikasi yang terbaru.
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

Disetujui untuk ditetapkan kedua belah pihak

Ditetapkan di Demak pada tanggal:....., Bulan Tahun 20....

**PIHAK PERTAMA
LISTRIKONE**

**PIHAK KEDUA
MITRA LISTRIKONE
PT.....**

ARIO ARZAQ AKBAR
Direktur

.....
Direktur